



P U T U S A N

NOMOR :33/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara
Terdakwa:----- -

Nama Lengkap : **MUSTAFA LATIEF, SH**

Tempat lahir : Ponrang

Umur atau tanggal lahir : 51 tahun/31 Desember 1959

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kelurahan Padang Sappa Kecamatan
Ponrang Kabupaten Luwu

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Mantan Plt. Camat Ponrang

Terdakwa tidak di lakukan Penahanan ;

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukumnya: Drs. Ing. ANDI WARE, SH.MH dan Rekan. Dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Makassar Berdasarkan Penetapan No.27/Pid.Sus/2013/PN.Mks tertanggal 21 Mei 2013.

Pengadilan **Tinggi** **tersebut**
;-----



Telah

membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 September 2015 Nomor.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;---
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 September 2015 Nomor.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Belopa Nomor. Reg. Perk : PDS - 03/R.4.13.7.2/Ft.1/04/2013 Tanggal 15 April 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUSTAFA LATIEF selaku Pelaksana Tugas Camat Ponrang pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Maret 2009 s/d Oktober 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Ponrang Kabupaten. Luwu atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, secara melawan hukum yaitu secara bertentangan dengan petunjuk teknis penyaluran beras untuk rakyat miskin tahun 2009 huruf D Nomor 2 dan Undang - Undang No. 41/2009 tentang anggaran dan pendapatan belanja Negara serta Kepmenko Kesra No. 35 tahun 2008 Bab II point 5 tentang Tim



Koordinasi Raskin Pusat telah melakukan penerima hasil pembayaran dari masyarakat penerima beras Raskin, namun uang hasil pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada Perum Bulog Sub. Divre Kab. Belopa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp. 29.357.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp. 29.357.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu yang dilakukan secara berturut-turut yang tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- **Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 113 / 111 / 2009 tentang penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah tangga miskin Perkecamatan dan Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Luwu TA. 2009 tanggal 04 Maret 2009 yang kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Permintaan Alokasi dari Pemerintah Daerah Luwu lalu diteruskan kepada Pen= Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo selanjutnya Perum Bulog mengeluarkan Delivery Order (DO) untuk seterusnya disalurkan kepada Masyarakat Desa/Kelurahan Kec. Ponrang.**
- **Bahwa Jumlah beras yang dikeluarkan oleh Bulog Sub divre Palopo untuk Kecamatan Ponrang sebesar 531 ton, dimana perbulannya 130 Kg diperuntukkan 35.420 KK dan setiap KK**



mendapat 15 Kg beras. Dengan harga @ Rp 1600/per kilo total sebesar Rp 10.200.960.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dimana tiap bulannya kecamatan Ponrang mendapatkan pembagian beras sebanyak 21.480 Kg sehingga dalam 1 tahun jatah beras Raskin khusus untuk Kecamatan Ponrang adalah $21.480 \times 12 = 257.760$ Kg dan total pembayaran dalam satu tahun sebesar Rp $1.600 \times 257.760 \text{ Kg} = \text{Rp } 412.416.000,-$ (empat ratus dua belas ribu empat ratus enam belas ribu rupiah).

- Adapun mekanisme penyaluran Beras Miskin (Raskin) berdasarkan Petunjuk Tehnis Penyaluran Beras Untuk Masyarakat Miskin tahun 2009 point 1 huruf c adalah Bupati/Walikota mengajukan Surat Penetapan Pagu Alokasi beras kepada Kasub divre Bulog di Palopo selanjutnya Kasub divre membuat DO (Delivery Order) setelah DO diterbitkan oleh Bulog selanjutnya DO tersebut diserahkan kepada Kepala Gudang Belopa kemudian Kepala Gudang membuat GD1 K dan mengeluarkan Beras sebanyak DO yang diminta selanjutnya membawa Beras ke titik distribusi dengan menggunakan truk untuk dibagikan kepada RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh Kasub divre Bulog pada saat itu adaiah sdr. H. Prada Rosihan yang selanjutnya digantikan oleh sdr. Yuharis. Adapun yang menjadi Panitia penyaluran adalah Satuan Kerja yang dibentuk oleh Perum Bulog dan ditingkat Kecamatan adalah camat/pelaksana tugas camat sebagai



Penanggung jawab dan di desa/kelurahan adalah lurah atau Kepala desa (Huruf D point 4 Juknis Penyaluran Raskin tahun 2009) selanjutnya setelah diterima oleh masyarakat RTS-PM kemudian untuk pembayaran Raskin tersebut dilakukan dengan cara RTS-PM menyetorkan uang pembayaran segera setelah Beras diterima dan paling lambat akhir tahun 2009.

- Bahwa penyaluran beras Raskin tersebut dilaksanakan per triwulan dan atau per duabulan tergantung kesepakatan antara pihak Perum Bulog dengan Pihak Pemerintah Daerah Luwu, adapun mekanisme pembayarannya adaiah apabifa beras telah sampai ke tangan Rumah Tangga Sasaran (RTS) maka masyarakat penerima segera melakukan pembayaran yang disetorkan kepada kepala Desa masingmasing selanjutnya disetorkan kepada Camat sebagai Koordinator / Penanggung jawab Pelaksana kemudian Tim Penagihan dari Perum Bulog yang diketuai oleh sdr. SUDIRMAN dan anggota sdr. MUHK TAR mengambil setoran tersebut dari Terdakwa MUSTAFA LATIEF SH. (Pit Camat Ponrang). Khusus untuk Kecamatan Ponrang pembagian beras Raskin dilakukan per triwulan yaitu priode Januari s/d Maret 2009, April s/d Juli 2009, Juni s/d Agustus 2009 dan September 2009 s/d Desember 2009.
- Terdakwa MUSTAFA LATIEF yang diangkat sebagai Pelaksana Camat Ponrang sejak bulan Januari tahun 2009 ski Bulan September 2009 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal Penyaluran raskin berdasarkan Petunjuk Tehnis Penyaluran Beras Rakyat Miskin serta tahun 2009 dan



Kepmenko Kesra No. 35 tahun 2008 Bab II point 5 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program Raskin dan juga dalam fungsinya sebagai Penanggung jawab dan Pembina terhadap tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan, pada tanggal 11 September tahun 2009 Terdakwa Mustafa Latief SH digantikan oleh sdr. Buhari SH,M.si sesuai dengan SK Bupati Luwu No : 821.20/104/2009 maka untuk penagihan Raskin Bulan September 2009 s/d Desember 2009 menjadi tanggung jawab Camat yang baru. Adapun batas akhir jatuh tempo pembayaran Raskin adalah paling lambat akhir Bulan Desember 2009.

- Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Ptt. Camat Ponrang dalam penyaluran beras untuk rakyat miskin dimana terdakwa seharusnya mengendalikan penyaluran beras dan melakukan penagihan serta melakukan penyetoran uang Raskin tersebut tidak dilakukan terdakwa sesuai dengan fungsinya berdasarkan Petunjuk Tehnis melainkan terdakwa tidak menyetorkan semua uang tagihan beras Raskin kepada Perum Bulog melalui Panitia yang ditunjuk oleh Bulog yang dikoordinatori oleh sdr. SUDIRMAN. Adapun uang beras Raskin yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa adalah Rp 207.076.000,- (dua ratus tujuh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) namun terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp 177.719.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah (penagihan bulan Januari s/d Agustus 2009) dan untuk penagihan bulan September 2009 yang disetorkan oleh sdr. Buhari adalah Rp 205.339.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)



sehingga uang raskin yang telah diterima Bulog hanya adalah Rp. 383.058.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya adaiah Rp. 412.416.000,- (empat ratus dua betas juta empat ratus enam betas ribu rupiah) dimana hal tersebut terjadi karena terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp 29.357.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk penagihan Januari 2009 sampai dengan Agustus 2009 dan terjadinya kekurangan tersebut diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh pembayaran tagihan beras yang dilakukan masyarakat melalui Lurah/Kepala desa. Adapun Desa yang sudah metakukan penyetoran adalah :

DESA	PRIODE DAN HARGA BERAS	PENERIMA
-Kepala Tompa	(Januari-Agustus 2009) Nilai sebesar Rp	ABD. ASIS dan HAMRI selanjutnya Disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
-Kepaia Parekaju	(Januari-Agustus 2009) Nilai sebesar Rp	ABD. ASIS dan HAMRI selanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
-Kepala Desa Mario	(Januari-Agustus 2009) dengan Nilai sebesar Rp 23.904.000	ABD. ASIS dan HAMRI selaniutnva disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
-Kepala Desa Tumale	(Januari-agustus 2009) clangs, Nilai sebesar Rp 39.456 000 -	ABD. ASIS dan HAMRI selanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
-Lurah Sappa	(Januari-Agustus 2009) Nilai sebesar Rp	ABD. ASIS dan HAMR1selanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
-Kepala Tirowali	(Januari-Agustus 2009) Nilai sebesar Rp	ABD. ASIS dan HAMR selanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
-Kepala Mula	(Januari-Agustus 2009) Nilai sebesar Rp	ABD. ASIS dan HAMRI selanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
JUMLA	Rp. 207.348.000,-	

Setelah Terdakwa MUSTAFA LATIEF SH menerima uang setoran tersebut selanjutnya menyetorkan kepada Satker Bulog yaitu sdr. Mukhtar dengan perincian sebagai berikut :



No.	Pembayaran MPS Raskin dari Stir. MUSTAFA LAT1EF, SH	
	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	25 Mei 2009	44.416.000,-
	27 Mei 2009	800.000,-
2.	09 Juni 2009	5.000.000,-
	15 Juni 2009	7.800.000,-
3.	06 Juli 2009	40.050.000,-
	07 Juli 2009	990.000,-
4.	09 Juli 2009	9.864.000,-
	23 Juli 2009	451.000,-
5.	28 Agustus 2009	5.640.000,-
	28 Agustus 2009	4.176.000,-
6.	02 September 2009 02	9.360.000,-
7	07 September 2009	15.128.000,-
	14 September 2009	6.576.000,-
8	18 Oktober 2009	451.000,-
	19 Oktober 2009	1.000.000,-
	04 November 2009	8.380.000,-
	25 Oktober 2010	3.098.000,-
	11 Maret 2011	8.000.000,-
	21 April 2011	539.000,-
JUMLAH		Rp. 177.719.000,-

Berdasarkan UU No.41 Tahun 2008 Tentang APBN tahun 2009 pasal 4 huruf b Pemerintah mendapatkan laba atas Badan Usaha Mink Negara dalam hal ini Perum Bulog dimana Ter.Oakwa harus menyetorkan uang pembeian Beras Raskin kepada Perum Bulog akan tetapi terdakwa tidak menyetor semua uang yang telah diterima dan tersisa kekurangan pembayaran yang belum dibayarkan yaitu kurang lebih sebesar Rp 29.357.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sampai akhir tahun 2009. Pada saat ditakukan penagihan oleh Satker (Satuan Kerja) Bulog terdakwa mengakui bahwa uang tersebut ada pada terdakwa dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada sdr. DANIEL AUBER sebesar Rp 16.000.000,- (enam betas juta rupiah) dengan perjanjian apabila dikembatikan maka dikenakan bunga sebesar Rp 16.750.000,- (enam betas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sisanya sekitar Rp 14.357.000,- empat betas juta tiga ratus lima puluh tujuhribu rupiah)



ada pada terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan pribadi.

- **Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan :**
 - Petunjuk Tehnis Penyaluran Beras untuk Rakyat Miskin tahun 2009 Point D nomor 2.
 - Kepmenko Kesra No. 35 tahun 2008 Bab II point 5 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.
 - UU No. 41 tahun 2009 tentang APBN tahun 2009.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas Perbuatan terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Petunjuk Tehnis Penyaluran Beras Raskin yang mengatur Bahwa uang Raskin tersebut segera disetorkan kepada Perum Bulog sampai batas akhir tahun 2009 dan apabila tidak disetorkan maka Kecamatan dan Desa yang menunggak tersebut tidak akan mendapatkan Pembagian beras Raskin untuk Tahun anggaran berikutnya. Bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran tersebut yang dirugikan adalah Masyarakat Kecamatan Ponrang karena tidak mendapatkan jatah Raskin untuk Tahun berikutnya padahal mereka sangat membutuhkannya serta dapat menghambat program pemerintah dalam menyediakan pangan untuk Rakyat Indonesia khususnya yang masih dibawah garis kemiskinan.
- **Dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya terdakwa sejumlah Rp. , 29.357.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan merugikan Keuangan Negara Cq. Perum Bulog Sub divre Palopo sejumlah Rp. 29.357.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau disekitar jumlah itu.**



Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MUSTAFA LATIEF selaku Pelaksana Tugas Camat Ponrang pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pastiantara bulan Januari 2009 ski Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Ponrang Kabupaten. Luwu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan terdakwa sendiri sejumlah Rp. 29.357.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Pit. Camat Ponrang, sebagai Penanggung jawab Pelaksanaan serta pengendalian Penyaluran Beras Raskin telah melakukan penerimaan hash! pembayaran dari masyarakat penerima Raskin, namun tidak menyetorkan kepada Perum Bulog Sub Divre Belopa, dengan mengabaikan ketentuan berdasarkan Petunjuk Tehnis Penyaluran Beras untuk Rakyat Miskin tahun 2009 Point D nomor 2, UU No. 41 tahun 2009 tentang anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Kepmenko Kesra No. 35 tahun 2008 Bab II point 5 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat yang dapat merugikan keuangan



negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 29.357.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau disekitar jumlah itu, yang dilakukan secara berturut-turut yang tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 113/111/2009 tentang penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah tangga miskin Perkecamatan dan Desa / Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Luwu TA. 2009 tanggal 04 Maret 2009 yang kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkan Surat Permintaan Alokasi dari Pemerintah Daerah Luwu lalu diteruskan kepada Perum Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo seianjutnya Perum Bulog mengeluarkan Defevery Order (DO) untuk seterusnya disalurkan kepada Masyarakat Desa / Kelurahan Kec. Ponrang.
- Bahwa Jumlah beras yang dikeluarkan oleh BOlog Sub divre Palopo untuk Kecamatan Ponrang sebesar 531 ton, dimana perbulannya 130 Kg diperuntukkan 35.420 KK dan setiap KK mendapat 15 Kg beras. Dengan harga ©Rp 1600/per kilo total sebesar Rp 10.200.960.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dimana tiap buiannya kecamatan Ponrang mendapatkan pembagian beras sebanyak 21.480 Kg sehingga dalam 1 tahun jatah beras Raskin khusus untuk Kecamatan Ponrang adalah $21.480 \times 12 = 257.760$ Kg dan total pembayaran dalam satu tahun sebesar $Rp\ 1.600 \times 257.760 = Rp\ 412.416.000,-$ (empat ratus dua belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah).
- **Adapun mekanisme penyaluran Beras Miskin (Raskin) berdasarkan Petunjuk Tehnis Penyaluran Beras Untuk Masyarakat Miskin tahun 2009 point 1 huruf c adalah BupatiNValikoti mengajukan Surat Penetapan Pagu Alokasi beras kepada Kasub divre Bulog di Palopo selanjutnya Kasub divre membuat DO (Delivery Order) setelah DO**



diterbitkan oleh Bulog selanjutnya DO tersebut diserahkan kepada Kepala Gudang Belopa kemudian Kepala Gudang membuat GD1K dan menyetorkan Beras sebanyak DO yang diminta selanjutnya membawa Beras ke titik distribusi dengan menggunakan truk untuk dibagikan kepada RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh Kasub divre Bulog pada saat itu adalah sdr. H. Prada Rosihan yang selanjutnya digantikan oleh sdr. Yuharis. Adapun yang menjadi Panitia penyaluran adalah Satuan Kerja yang dibentuk oleh Perum Bulog dan ditingkat Kecamatan adalah camat/pelaksana tugas camat sebagai Penanggung jawab dan di desa/kelurahan adalah lurah atau Kepala desa (Huruf D point 4 Juknis Penyaluran Raskin tahun 2009) selanjutnya setelah diterima oleh masyarakat RTS-PM kemudian untuk pembayaran Raskin tersebut dilakukan dengan cara RTS-PM menyetorkan uang pembayaran segera setelah Beras diterima dan paling lambat akhir tahun 2009.

- Bahwa penyaluran beras Raskin tersebut dilaksanakan per triwulan dan atau per duabulan tergantung kesepakatan antara pihak Perum Bulog dengan Pihak Pemerintah Daerah Luwu, adapun mekanisme pembayarannya adalah apabila beras telah sampai ke tangan Rumah Tangga Sasaran (RTS) maka masyarakat penerima segera melakukan pembayaran yang disetorkan kepada kepada Desa masingmasing selanjutnya disetorkan kepada Camat sebagai Koordinator / Penanggung jawab Pelaksana kemudian Tim Penagihan dari Perum Bulog yang diketuai oleh sdr. SUDIRMAN dan anggota sdr. MUHKAR mengambill setoran tersebut dan Terdakwa MUSTAFA LATIF SH. (Pit Camat Ponrang). Khusus untuk Kecamatan Ponrang pembagian beras Raskin dilakukan per triwulan yaitu priode Januari s/d Maret 2009, April s/d Juli 2009, Juni s/d Agustus 2009 dan September s/d Desember 2009.



- Terdakwa **MUSTAFA LATIEF** yang diangkat sebagai Pelaksana Camat Ponrang sejak bulan Januari tahun 2009 s.d. Bulan September 2009 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal Penyaluran Raskin berdasarkan Petunjuk Tehnis Penyaluran Beras Rakyat Miskin serta tahun 2009 dan Kepmenko Kesra No. 35 tahun 2008 Bab II point 5 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat adalah merencanakan, metaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program Raskin dan juga dalam fungsinya sebagai Penanggung jawab dan Pembina terhadap tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan, pada tanggal 11 September tahun 2009 Terdakwa Mustafa Latief SH digantikan oleh sdr. Buhari SH, Msi sesuai dengan SK Bupati Luwu No : 821.20/104/2009 maka untuk penagihan Raskin Bulan September 2009 s.d Desember 2009 menjadi tanggung jawab Camat yang baru. Adapun batas akhir jatuh tempo pembayaran Raskin adalah paling lambat akhir Bulan Desember 2009.
- Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Plt. Camat Ponrang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam penyaluran beras untuk rakyat miskin dimana terdakwa seharusnya mengendalikan penyaluran beras dan melakukan penagihan serta melakukan penyetoran uang Raskin tersebut tidak dilakukan terdakwa sesuai dengan fungsinya berdasarkan Petunjuk Tehnis melainkan terdakwa tidak menyetorkan semua uang tagihan beras Raskin kepada Perum Bulog melalui Panitia yang ditunjuk oleh Bulog yang dikoordinatori oleh sdr. SUDIRMAN. Adapun uang beras Raskin yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa adalah Rp 207.076.000,- (dua ratus tujuh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) namun terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp 177.719.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) (penagihan bulan Januari s.d Agustus 2009) dan untuk penagihan bulan September 2009 yang disetorkan oleh sdr. Buhari adalah Rp 205.339.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga



uang raskin yang telah diterima Bulog hanya adalah Rp 383.058.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya adalah Rp 412.416.000,- (empat ratus dua belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah) dimana hal tersebut terjadi karena terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp 29.357.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk penagihan Januari 2009 sampai dengan Agustus 2009 dan terjadinya kekurangan tersebut diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan selaku Plt. Camat Ponrang dengan tidak menyetorkan seluruh pembayaran tagihan beras yang dilakukan masyarakat melalui Lurah/Kepala Desa. Adapun Desa yang sudah melakukan penyetoran adalah :

DESA	PERIODE DAN HARGA BERAS	PENERIMA
-Kepala Desa Tompa	(Januari-Agustus 2009) dengan Nilai sebesar Rp 6.160.000,-	ABD. ASIS dan HAMRI setanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
- Kepala Desa Parekaju	(Januari-Agustus 2009) dengan Nilai sebesar Rp 25.056.000,-	ABD. ASIS dan HAMRI selanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
- Kepala Desa Mario	(Januari-Agustus 2009) dengan Nilai sebesar Rp 23.904.000	ABD. ASIS dan HAMRI selanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
- Kepala Desa Tumale	(Januari-agustus 2009) dengan Nilai sebesar Rp 39 456.000 -	ABD. ASIS dan HAMRI selanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
- Lurah Padang Sappa	(Januari-Agustus 2009) dengan Nilai sebesar Rp 26.880.000,-	ABD. ASIS dan HAMRI selanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
- Kepata Desa Tirowafi	(Januari-Agustus 2009) dengan Nilai sebesar Rp 18.692.000,-	ABC. ASIS dan HAMRI setanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
- Kepala Desa Mulad	(Januari-Agustus 2009) dengan Nilai sebesar Rp 17.200.000,-	ABD. ASIS dan HAMRI selanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
	Rp. 207.348.000,-	

Setelah Terdakwa MUSTAFA LATIEF SH menerima uang setoran tersebut selanjutnya menyetorkan kepada Satker Bulog yaitu sdr. Mukhtar dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pembayaran HPB Raskin dari Sdr. MUSTAFA LATIEF, SH
-----	--



	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	25 Mei 2009	44.416.000,-
	27 Mei 2009	800.000,-
2.	09 Juni 2009	5.000.000,-
	15 Juni 2009	7.800.000,-
3.	06 Juli 2009	40.050.000,-
	07 Juli 2009	990.000,-
4.	09 Juli 2009	9.864.000,-
	23 Juli 2009	451.000,-
5.	28 Agustus 2009	5.640.000,-
	28 Agustus 2009	4.176.000,-
6.	02 September 2009	9.360.000,-
	02 September 2009	6.000.000,-
7.	07 September 2009	15.128.000,-
	14 September 2009	6.576.000,-
8.	18 Oktober 2009	451.000,-
	19 Oktober 2009	1.000.000,-
	04 November 2009	8.380.000,-
	25 Oktober 2010	3.098.000,-
	11 Maret 2011	8.000.000,-
	21 April 2011	539.000,-
	JUMLAH	Rp. 177.719.000,-

- Bahwa berdasarkan UU No.41 Tahun 2008 Tentang APBN tahun 2009 pasal 4 huruf b Pemerintah mendapatkan laba atas Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Perum Bulog dimana Terdakwa haws menyetorkan uang pernbelian Beras Raskin akan tetapi terdakwa tidak menyetor semua uang yang telah diterima dan tersisa kekurangan pembayaran yang belum dibayarkan yaitu kurang lebih sebesar Rp 29.357.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sampai akhir tahun 2009. Pada saat ditakukan penagihan oleh Satker (Satuan Kenya) Bulog terdakwa mengakui bahwa uang tersebut ada pada terdakwa dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada sdr. DANIEL AUBER sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan perjanjian apabila dikembalikan maka dikenakan bunga sebesar Rp 16.750.000,- (enam betas luta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sisanya sekitar Rp 14.357.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu



rupiah) ada pada terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan pribadi.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan :
 - Petunjuk Tehnis Penyaluran Beras untuk Rakyat Miskin tahun 2009 Point D nomor 2.
 - Kepmenko Kesra No. 35 tahun 2008 Bab II point 5 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat
 - UU No. 41 tahun 2009 tentang APBN tahun 2009.
- **Berdasarkan uraian tersebut diatas Perbuatan terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Petunjuk Tehnis Penyaluran Beras Raskin yang mengatur Bahwa uang Raskin tersebut segera disetorkan kepada Perum Bulog sampai batas akhir tahun 2009 dan apabila tidak disetorkan maka Kecamatan dan Desa yang menunggak tersebut tidak akan mendapatkan Pembagian beras Raskin untuk Tahun anggaran berikutnya. Bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran tersebut yang dirugikan adalah Masyarakat Kecamatan Ponrang karena tidak mendapatkan jatah Raskin untuk Tahun berikutnya padahal mereka sangat membutuhkannya serta dapat menghambat program pemerintah dalam menyediakan pangan untuk Rakyat Indonesia khususnya yang masih dibawah garis kemiskinan.**
- **Dan rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya terdakwa sejumlah Rp. 29.357.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan merugikan Keuangan Negara**



Cq. Perum Bulog Sub divre Palopo sejumlah Rp. 29.357.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa is Terdakwa MUSTAFA LATIEF selaku Pelaksana

Tugas Camat

Ponrang pada hart dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti akan tetapi pada sejak bulan Maret 2009 s/d Oktober 2009 atau setidaknya pada waktu lain dafam tahun 2008, bertempat di Ponrang Kab. Luwu atau setidaknya ditempat fain yang masih dalam wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu sebagai Pelaksana Tugas Camat Ponrang dengan sengaja menggelapkan atau memblarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu yaitu menggelapkan uang pembayaran Beras Raskin, hang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dafam perbuatan tersebut yang disimpan karena jabatannya berdasarkan Petunjuk teknis Penyaluran Beras Raskin tahun 2009 dan Kepmenko Kesra No. 35 tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat, yang dilakukan secara berturut-turut yang tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali setidaknya tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga



dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 113/111/2009 tentang penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah tangga miskin Perkecamatan dan Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Luwu TA. 2009 tanggal 04 Maret 2009 yang kemudian dilanjutkan dengan dikelurkan Surat Permintaan Alokasi dari Pemerintah Daerah Luwu lalu diteruskan kepada Perum Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo selanjutnya Perum Bulog mengeluarkan Delivery Order (DO) untuk seterusnya disalurkan kepada Masyarakat Desa/Kelurahan Kec. Ponrang.
- Bahwa Jumlah beras yang dikeluarkan oleh Bulog Sub divre Palopo untuk Kecamatan Ponrang sebesar 531 ton, dimana perbulannya 130 Kg diperuntukkan 35.420 KK dan setiap KK mendapat 15 Kg beras. Dengan harga @Rp 1600/per kilo total sebesar Rp 10.200.960.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dimana tiap bulannya kecamatan Ponrang mendapatkan pembagian beras sebanyak 21.480 Kg sehingga dalam 1 tahun jatah beras Raskin khusus untuk Kecamatan Ponrang adalah $21.480 \times 12 = 257.760$ Kg dan total pembayaran dalam satu tahun sebesar $Rp\ 1.600 \times 257.760 = Rp\ 412.416.000$, (empat ratus dua belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah).
- Adapun mekanisme penyaluran Beras Miskin (Raskin) berdasarkan Petunjuk Tehnis Penyaluran Beras Untuk Masyarakat Miskin tahun 2009 point 1 huruf c adalah Bupati/Valikota mengajukan Surat Penetapan Pagu Alokasi beras kepada Kasub divre Bulog di Palopo selanjutnya Kasub divre membuat DO (Delivery Order) setelah DO



diterbitkan oleh Bulog selanjutnya DO tersebut diserahkan kepada Kepala Gudang Belopa kemudian Kepala Gudang membuat GD1K dan mengeluarkan Beras sebanyak DO yang diminta selanjutnya membawa Beras ke titik distribusi dengan menggunakan trek untuk dibagikan kepada RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh Kasub divre Bulog pada saat itu adalah sdr. H. Prada Rosihan yang selanjutnya digantikan oleh sdr. Yuharis. Adapun yang menjadi Panitia penyaluran adalah Satuan Kerja yang dibentuk oleh Perum Bulog dan ditingkat Kecamatan adalah camat/pelaksana tugas camat sebagai Penanggung jawab dan di desa/kelurahan adalah lurah atau Kepala desa (Huruf D point 4 Juknis Penyaluran Raskin tahun 2009) selanjutnya setelah diterima oleh masyarakat RTS-PM kemudian untuk pembayaran Raskin tersebut dilakukan dengan cara RTS-PM menyetorkan uang pembayaran segera setelah Beras diterima dan paling lambat akhir tahun 2009.

- Bahwa penyaluran beras Raskin tersebut dilaksanakan per triwulan dan atau per duabulan tergantung kesepakatan antara pihak Perum Bulog dengan Pihak Pemerintah Daerah Luwu, adapun mekanisme pembayarannya adalah apabila beras telah sampai ke tangan Rumah Tangga Sasaran (RTS) maka masyarakat penerima segera melakukan pembayaran yang disetorkan kepada kepala Desa masing-masing selanjutnya disetorkan kepada Camat sebagai Koordinator / Penanggung jawab Pelaksana kemudian Tim Penagihan dari Perum Bulog yang diketuai oleh sdr. SUNMAN dan anggota sdr. MUHKTR rnengambil setoran tersebut dari Terdakwa MUSTAFA LATIEF SH. (Pit Camat Ponrang). Khusus untuk Kecamatan Ponrang pembagian beras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin dilakukan per triwulan yaitu priode Januari s/d Maret 2009, April s/d Juli 2009, Juni s/d Agustus 2009 dan September 2009 s/d Desember 2009.

- Terdakwa MUSTAFA LATIEF yang diangkat sebagai Pelaksana Camat Ponrang sejak bulan Januari tahun 2009 s/d Bulan September 2009 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal Penyaluran raskin berdasarkan Petunjuk Tehnis Penyaluran Beras Rakyat Miskin serta tahun 2009 dan Kepmenko Kesra No. 35 tahun 2008 Bab II point 5 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program Raskin dan jugs dalam fungsinya sebagai Penanggung jawab dan Pembina terhadap tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan, pada tanggal 11 September tahun 2009 Terdakwa Mustafa Latief SH digantikan oleh sdr. Buhari SH, Msi sesuai dengan SK Bupati Luwu No : 821.20/104/2009 maka untuk penagihan Raskin Bulan September 2009 s/d Desember 2009 menjadi tanggung jawab Camat yang baru. Adapun batas akhir jatuh tempo pembayaran Raskin adalah paling lambat akhir Bulan Desember 2009.
- Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Pit. Camat Ponrang dalarrri penyaluran beras untuk rakyat miskin dimana terdakwa seharusnya mengendalikan penyaluran beras dan melakukan penagihan serta melakukan penyetoran uang Raskin tersebut tidak dilakukan terdakwa sesuai dengan fungsinya berdasarkan Petunjuk Tehnis melainkan terdakwa tidak menyetorkan semua uang fagihan beras Raskin kepada Perum Bulog melalui Panitia yang ditunjuk oleh Bulog yang dikoordinatori oieh sdr. SUDIRMAN. Adapun uang beras Raskin yang seharusnya disetorkan oieh Terdakwa adaiah Rp 207.076.000,- (dua ratus tujuh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) namun terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp 177.719.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah (penagihan bulan Januari std Agustus 2009)

Hal. 20 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk penagihan butan September 2009 yang disetorkan oleh sdr. Buhari adalah Rp 205.339.000,- sehingga uang raskin yang telah diterima Bulog hanya adalah Rp 383.058.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya adaiah Rp 412.416.000,(empat ratus dua betas juta empat ratus enam betas ribu rupiah) dimana hat tersebut terjadi karena terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp 29.357.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk penagihan Januari 2009 sampai dengan Agustus 2009 dan terjadinya kekurangan tersebut diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh pembayaran tagihan beras yang dilakukan masyarakat melalui Lurah/Kepala desa. Adapun Desa yang sudah melakukan penyetoran adalah :

DESA	PRIODE DAN HARGA BERAS	PENERIMA
-Kepala Desa Tompa	(Januari-Agustus 2009) dengan Nilai sebesar Rp 56.160.000,-	ABD. ASIS dan HAMRI selanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
-Kepaia Desa Parekaju	(Januari-Agustus 2009) dengan Nilai sebesar Rp 25.056.000,-	ABD. ASIS dan HAMRI selanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
-Kepala Desa Mario	(Januari-Agustus 2009) dengan Nilai sebesar Rp 23.904.000	ABD. ASIS dan HAMRI selaniutnva disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
-Kepala Desa Tumale	(Januari-agustus 2009) clangs, Nilai sebesar Rp 39.456 000 -	ABD. ASIS dan HAMRI selanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
-Lurah Sappa	(Januari-Agustus 2009) dengan Nilai sebesar Rp 26.880.000,-	ABD. ASIS dan HAMR1selanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
-Kepala Desa Tirowali	(Januari-Agustus 2009) dengan Nilai sebesar Rp 18.692.000,-	ABD. ASIS dan HAMR selanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
-Kepala Desa Mulad	(Januari-Agustus 2009) dengan Nilai sebesar Rp 17.200.000,-	ABD. ASIS dan HAMRI selanjutnya disetorkan kepada MUSTAFA LATIEF
Rp. 207.348.000,-		

Setelah Terdakwa MUSTAFA LATIEF SH menerima uang setoran tersebut selanjutnya menyetorkan kepada Satker Bulog yaitu sdr. Mukhtar dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pembayaran HPB Raskin dari Sdr. MUSTAFA LATIEF, SH
-----	--



	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	25 Mei 2009 27 Mei 2009	44.416.000,- 800.000,-
2.	09 Juni 2009 15 Juni 2009	5.000.000,- 7.800.000,-
3.	08 Juli 2009 07 Juli 2009	40.050.000,- 990.000,-
4.	09 Juli 2009 23 Juli 2009	9.864.000,- 451.000,-
5.	28 Agustus 2009 28 Agustus 2009	5.640.000,- 4.176.000,-
8 .	02 September 2009	9.360.000,-
7.	07 September 2009 14 September 2009	15.128.000,- 6.576.000,-
8.	18 Oktober 2009 19 Oktober 2009 04 November 2009 25 Oktober 2010 11 Maret 2011 21 April 2011	451.000,- 1.000.000,- 8.380.000,- 3.098.000,- 8.000.000,- 539.000,-
JUMLAH		Rp. 177.719.000,-

- Bahwa berdasarkan UU No.41 Tahun 2008 Tentang APBN tahun 2009 pasal 4 huruf b Pemerintah mendapatkan laba atas Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Perum Bulog dimana Terdakwa harus menyetorkan uang pembelian Beras Raskin akan tetapi terdakwa tidak menyetor semua uang yang telah diterima dan tersisa kekurangan pembayaran yang belum dibayarkan yaitu kurang lebih sebesar Rp 29.357.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sampai akhir tahun 2009. Pada saat ditakukan penagihan oleh Satker (Satuan Kerja) Bulog terdakwa mengakui bahwa uang tersebut ada pada terdakwa dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada sdr. DANIEL AUBER sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan perjanjian apabila dikembalikan maka dikenakan bunga sebesar Rp 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sisanya sekitar Rp 14.357.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ada pada terdakwa dan



dipergunakan untuk keperluan pribadi.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan :
 - Petunjuk Tehnis Penyaluran Beras untuk Rakyat Miskin tahun 2009 Point D nomor 2.
 - Kepmenko Kesra No. 35 tahun 2008 Bab II point 5 tentang Tim koordinasi Raskin Pusat.
 - UU No. 41 tahun 2009 tentang APBN tahun 2009.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas Perbuatan terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Petunjuk Tehnis Penyaluran Beras Raskin yang mengatur Bahwa uang Raskin tersebut segera disetorkan kepada Perum Bulog sampai batas akhir tahun 2009 dan apabila tidak disetorkan maka Kecamatan dan Desa yang menunggak tersebut tidak akan mendapatkan Pembagian beras Raskin untuk Tahun anggaran berikutnya. Bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran tersebut yang dirugikan adalah Masyarakat Kecamatan Ponrang karena tidak mendapatkan jatah Raskin untuk Tahun berikutnya padahal mereka sangat membutuhkannya serta dapat menghambat program pemerintah dalam menyediakan pangan untuk Rakyat Indonesia khususnya yang masih dibawah garis kemiskinan. Dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya terdakwa sejumlah Rp. 29.357.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan merugikan Keuangan Negara cq. Perum Bulog Sub divre Palopo sejumlah Rp. 29.357.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP.

----- Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Belopa, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang, tertanggal 19 Agustus 2013 Nomor. Reg. Perk : PDS - 003/R.4.13.7.2/Ft.2/08/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA LATIEF, SH. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jis. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jis. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA LATIEF, SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara secara berlanjut"* melanggar Pasal 3 jis. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAFA LATIEF, SH. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal. 24 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani, dan dibebani membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan;

5. Menghukum Terdakwa MUSTAFA LATIEF, SH membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.357.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan agar uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta) rupiah yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum dirampas untuk negara cq. Perum Bulog Subdrive Palopo sebagai uang pengganti;
7. Memerintahkan agar Terdakwa untuk di tahan;
8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin untuk bulan September s/d Oktober 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tgl 2 Desember 2009;
 - 2) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin bulan Juli 2009 sebesar Rp. 4.352.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) tgl 27 Juli 2009;
 - 3) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 7.216.000 (tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) tgl 13 Januari 2010;
 - 4) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds.Mario sebesar Rp. 3.984.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tgl 28 Oktober 2009;



- 5) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Mario periode bulan September 2009 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tgl 07 Desember 2009;
- 6) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 4.352.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 26 April 2011;
- 7) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 10.720.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tgl 19 Mei 2009;
- 8) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tgl 09 Mei 2009;
- 9) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 13.344.000 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) tgl 11 Mei 2011;
- 10) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tgl 15 Mei 2009;
- 11) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp.9.856.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) tgl 09 Mei 2009;
- 12) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 14.016.000,- (empat belas juta enam belas ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2009;
- 13) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 8.928.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2009;



- 14) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 13.392.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tertanggal 06 Juli 2009;
- 15) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2009;
- 16) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 02 September 2009;
- 17) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 8.928.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 04 September 2009;
- 18) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 4.352.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2009;
- 19) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 9.864.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tertanggal 09 Juli 2009;
- 20) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode Januari s/d Maret 2009 sebesar Rp. 1.050.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2009;
- 21) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode Juli dan Agustus 2009 sebesar Rp. 6.576.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar Asli rekap Pengeluaran Nomor :003/07/2009/013/ 01/RAS tanggal 27 Juli 2009.
- 23) 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00103/07/2009/013/01/RAS tanggal 17 Juli 2009.
- 24) 1 (satu) lembar Asli Bukti Timbang (uji) Pengeluaran Barang Nomor: 003/07/2009/013/01/RAS tanggal 27 Juli 2009.
- 25) 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00046/04/2009/013/01/RAS tanggal 15 April 2009.
- 26) 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00019/04/2009/013/01RAS tanggal 15 April 2009.
- 27) 2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 00023/04/09/013/01/RAS tanggal 23 April 2009.
- 28) 2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor:00007/ 05/ 09/013/01/RAS tanggal 01 Mei 2009.
- 29) 1 (satu) lembar Asli Bukti Timbang (uji) Pengeluaran Barang Nomor: 07/05/2009/013/01/RAS tanggal 01 Mei 2009.
- 30) 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00033/04/2009/013/01RAS tanggal 15 April 2009.
- 31) 2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 00026/04/09/ 013/01/RAS tanggal 23 April 2009.
- 32) 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00014/06/2009/013/01RAS tanggal 04 Juni 2009.

Hal. 28 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 00007/06/09/013/01/RAS tanggal 12 Juni 2009.
- 34) 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00035/06/2009/013/01RAS tanggal 04 Juni 2009.
- 35) 2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 00029/06/09/013/01/RAS tanggal 19 Juni 2009.
- 36) 2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 00040/06/09/013/01/RAS tanggal 30 Juni 2009.
- 37) 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00056/06/2009/013/01RAS tanggal 04 Juni 2009.
- 38) 1 (satu) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 00021/08/09/013/01/RAS tanggal 25 agustus 2009.
- 39) 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00032/08/2009/013/01RAS tanggal 10 Agustus 2009.
- 40) 1 (satu) lembar Asli Bukti Timbang (uji) Pengeluaran Barang Nomor: 021/08/2009/013/01/RAS tanggal 25 Agustus 2009.
- 41) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 13.344.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) periode bulan Januari s/d Maret 2009, tgl 11 April 2009;
- 42) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tgl 15 Mei 2009;
- 43) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 10.720.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tgl 19 Mei 2011;

Hal. 29 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin periode bulan Januari s/d Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 15 Mei 2009;
- 45) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp.9.856.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) tgl 13 Mei 2009;
- 46) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 4.352.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2009;
- 47) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode bulan Januari s/d Maret 2009 sebesar Rp. 29.072.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2009;
- 48) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 13.392.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tertanggal 06 Juli 2009;
- 49) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode bulan April s/d Juni 2009 sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Juli 2009;
- 50) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode bulan April s/d Juni 2009 sebesar Rp. 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2009 yang diterima dari Mustar;
- 51) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode bulan September s/d Oktober 2009 sebesar Rp. 8.928.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2009 yang diterima dari Hamri;



- 52) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode bulan Nopember s/d Desember 2009 sebesar Rp. 8.928.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 yang diterima dari Hamri;
- 53) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode bulan September 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 yang diterima dari Hamri;
- 54) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode Juli s/d Agustus 2009 sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Oktober 2009 yang diterima dari Hamri;
- 55) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode September s/d Desember 2009 sebesar Rp. 984.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2009 yang diterima dari Hamri;
- 56) 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2009 yang diterima dari Hamri;
- 57) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 9 Juni 2009;
- 58) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin bulan Juni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 7 Juli 2009;
- 59) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sisa uang Raskin bulan Januari s/d Juni 2009 sebesar Rp. 5.640.000 (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 13 Mei 2009;



- 61) 1 (satu) lembar Asli tanda terima pembayaran tunggakan Raskin periode bulan Juli s/d Agustus 2009 sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tgl 26 Oktober 2009;
- 62) 1 (satu) lembar Asli tanda terima untuk pembayaran Raskin periode bulan September s/d Oktober 2009 sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal Bulan Desember 2009;
- 63) 1 (satu) lembar Asli tanda terima untuk pembayaran Raskin periode bulan November s/d Desember 2009 sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Pebruari 2010;
- 64) 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah No : 040 / 21F04 / 01 / 2010 Tgl 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan Tim Satker Raskin Th. 2010.
- 65) 1 (satu) rangkap Asli Daftar Biaya Transport dan Koordinasi Raskin tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, dan Petugas bulan Desember 2009.
- 66) 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Operasional Raskin Sub Divisi Reg. Palopo Tahun 2009.
- 67) 1 (satu) rangkap (fotocopy) SK Bupati Luwu Nomor : 113/III/2009 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (raskin) Perkecamatan dan desa / Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Luwu TA.2009 tanggal 4 Maret 2009.
- 68) 1 (satu) rangkap (fotocopy) Pagu Alokasi Raskin.
- 69) 1 (satu) lembar (asli) Daftar Realisasi Penyaluran dan HPB Raskin Tahun 2009 Periode Bulan Januari s/d Desember 2009 Posisi per tanggal 21 Nopember 2011.



- 70) 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum RASKIN Tahun 2009.
- 71) 1 (satu) lembar (fotocopy) Surat Perintah Nomor :
006/21F04/02/2009 Tentang Tim Satker Raskin Tahun 2009 Sub
Divre Palopo tanggal 5 Pebruari 2009.
- 72) 1 (satu) lembar (fotocopy) Lampiran 006/21F04/02/2009 tanggal
5 Pebruari 2009.
- 73) 1 (satu) lembar (asli) Daftar Rekapitulasi Berita Acara
Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Luwu Kecamatan
Ponrang Bulan Agustus 2009.
- 74) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.10/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari
SUDIRMAN kepada ABD.KARIM.
- 75) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.09/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari
SUDIRMAN kepada KASRUDDIN.
- 76) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.08/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari
SUDIRMAN kepada MISRUKIAH KOEMALA.
- 77) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.07/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari
SUDIRMAN kepada PILIPUS.
- 78) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.06/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari
SUDIRMAN kepada HAMRIANI, S.Sos.
- 79) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.05/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari
SUDIRMAN kepada DANIEL AUBER.



- 80) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.04/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari SUDIRMAN kepada ARIFIN.
- 81) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.03/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari SUDIRMAN kepada TAHHIR.
- 82) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.02/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari SUDIRMAN kepada Drs.MARSUKI.
- 83) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.01/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari SUDIRMAN kepada A.MALLAPUANG
- 84) 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K) Nomor:00021/08/09/013/01/RAS tanggal 25 Agustus 2009.
- 85) 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00032/08/2009/013/01/RAS tanggal 10 Agustus 2009.
- 86) 1 (satu) lembar (asli) Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Bulan Juli 2009.
- 87) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.10/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN kepada ABD.KARIM.
- 88) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.09/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN kepada KASRUDDIN.



- 89) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.08/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN kepada MISRUKIAH KOEMALA.
- 90) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.07/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN kepada PILIPUS.
- 91) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.06/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN kepada HAMRIANI, S.Sos.
- 92) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.05/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN kepada DANIEL AUBER.
- 93) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.04/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN kepada ARIFIN.
- 94) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.03/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN kepada TAHHIR.
- 95) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.02/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN kepada Drs.MARSUKI.
- 96) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.01/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN kepada A.MALLAPUANG.
- 97) 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K) Nomor:00003/07/09/013/01/RAS tanggal 27 Juli 2009.



98) 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB)
Nomor : 00103/07/2009/013/01/RAS tanggal 17 Juli 2009.

99) 1 (satu) lembar (asli) Daftar Rekapitulasi Berita Acara
Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Luwu Kecamatan
Ponrang Bulan Juni 2009.

100) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah
Terima Beras Raskin No.10/BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni
2009 dari SUDIRMAN kepada ABD.KARIM.

101) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah
Terima Beras Raskin No.09/BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni
2009 dari SUDIRMAN kepada KASRUDDIN.

102) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah
Terima Beras Raskin No.08/ BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni
2009 dari SUDIRMAN kepada MISRUKIAH KOEMALA.

103) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah
Terima Beras Raskin No.07/ BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni
2009 dari SUDIRMAN kepada PILIPUS.

104) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah
Terima Beras Raskin No.06/ BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni
2009 dari SUDIRMAN kepada HAMRIANI, S.Sos.

105) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah
Terima Beras Raskin No.05/ BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni
2009 dari SUDIRMAN kepada DANIEL AUBER.

106) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah
Terima Beras Raskin No.04/ BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni
2009 dari SUDIRMAN kepada ARIFIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.03/ BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada TAHHIR.
- 108) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.02/ BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada Drs.MARSUKI.
- 109) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.01/ BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada A.MALLAPUANG.
- 110) 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K) Nomor:00040/06/09/013/01/RAS tanggal 30 Juni 2009.
- 111) 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00056/06/2009/013/01/RAS tanggal 04 Juni 2009.
- 112) 1 (satu) lembar (asli) Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Bulan Mei 2009.
- 113) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.10/BAST/RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada ABD.KARIM.
- 114) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.09/BAST/RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada KASRUDDIN.
- 115) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.08/ BAST/ RAS/052009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada MISRUKIAH KOEMALA, S.Kom.

Hal. 37 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 116) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.07/ BAST/ RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada PILIPUS.
- 117) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.06/ BAST/RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada HAMRIANI, S.Sos.
- 118) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.05/ BAST/RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada DANIEL AUBER.
- 119) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.04/ BAST/RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada ARIFIN.
- 120) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.03/ BAST/RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada TAHHIR.
- 121) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.02/ BAST/RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada Drs.MARSUKI.
- 122) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.01/ BAST/RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada A.MALLAPUANG.
- 123) 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K) Nomor:00029/06/09/013/01/RAS tanggal 19 Juni 2009.
- 124) 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K) Nomor : 00028/06/09/013/01/RAS tanggal 19 Juni 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00035/06/2009/013/01/RAS tanggal 04 Juni 2009.
- 126) 1 (satu) lembar (asli) Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Bulan April 2009.
- 127) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.10/BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada ABD.KARIM.
- 128) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.09/BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada KASRUDDIN.
- 129) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.08/ BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada MISRUKIAH KOEMALA, S.Kom.
- 130) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.07/ BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada PILIPUS.
- 131) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.06/ BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada HAMRIANI, S.Sos.
- 132) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.05/ BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada DANIEL AUBER.
- 133) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.04/ BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada ARIFIN.

Hal. 39 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.03/BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada TAHIR.
- 135) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.02/BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada Drs.MARSUKI.
- 136) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.01/BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada A.MALLAPUANG.
- 137) 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K) Nomor : 00007/06/09/013/01/RAS tanggal 12 Juni 2009.
- 138) 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00014/06/2009/013/01/RAS tanggal 04 Juni 2009.
- 139) 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00014/06/2009/013/01/RAS tanggal 04 Juni 2009.
- 140) 1 (satu) lembar (asli) Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Bulan Maret 2009.
- 141) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.10/BAST/RAS/03/2009 tanggal 1 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada MUH.YUSUF
- 142) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.09/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada AMIRUDDIN.

Hal. 40 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.08/ BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada MISRUKIAH KOEMALA, S.Kom.
- 144) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.07/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada PILIPUS.
- 145) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.06/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada HAMRIANI, S.Sos.
- 146) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.05/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada DANIEL AUBER.
- 147) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.04/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada ARIFIN.
- 148) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.03/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada TAHIR.
- 149) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.02/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada Drs.MARSUKI.
- 150) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.01/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada A.MALLAPUANG.
- 151) 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K) Nomor : 00007/05/09/013/01/RAS tanggal 01 Mei 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00046/04/2009/013/01/RAS tanggal 15 April 2009.
- 153) 1 (satu) lembar (asli) Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Bulan Pebruari 2009.
- 154) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.10/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada MUH.YUSUF.
- 155) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.09/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada AMIRUDDIN.
- 156) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.08/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada MISRUKIAH KOEMALA, S.Kom.
- 157) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.07/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada PILIPUS.
- 158) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.06/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada HAMRIANI, S.Sos.
- 159) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.05/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada DANIEL AUBER.
- 160) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.04/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada ARIFIN.

Hal. 42 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.03/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada TAHHIR.
- 162) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.02/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada Drs.MARSUKI.
- 163) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.01/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada A.MALLAPUANG.
- 164) 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K) Nomor : 00026/04/09/013/01/RAS tanggal 23 April 2009.
- 165) 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00033/04/2009/013/01/RAS tanggal 15 April 2009.
- 166) 1 (satu) lembar (asli) Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Bulan Januari 2009.
- 167) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.10/BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada MUH. YUSUF.
- 168) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.09/BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada AMIRUDDIN.
- 169) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.08/ BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada MISRUKIAH KOEMALA, S.Kom.

Hal. 43 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.07/ BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada PILIPUS.
- 171) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.06/ BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada HAMRIANI, S.Sos.
- 172) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.05/ BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada DANIEL AUBER.
- 173) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.04/ BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada ARIFIN.
- 174) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.03/ BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada TAHHIR.
- 175) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.02/BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada Drs.MARSUKI.
- 176) 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.01/ BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada A.MALLAPUANG.
- 177) 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K) Nomor : 00023/04/09/013/01/RAS tanggal 23 April 2009.
- 178) 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00019/04/2009/013/01/RAS tanggal 15 April 2009.

Hal. 44 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 179) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran tunggakan Raskin tahun 2009 periode Bulan Nopember s/d Desember sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Ds. Tirowali tgl 25 Mei 2010;
- 180) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin bulan Juli dan Agustus 2009 sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari Drs. Marsuki tgl 03 September 2009;
- 181) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin bulan Juli dan Agustus 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Kades Tirowali tgl 30 Mei 2009;
- 182) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran tunggakan Raskin alokasi bulan Januari tahun 2009 sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dari Drs. Marsuki tgl 05 Mei 2011;
- 183) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin bulan Juli dan Agustus 2009 sebesar Rp. 9.856.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Desa Tumale tgl 08 Mei 2009;
- 184) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran pelunasan Raskin sebesar Rp. 9.864.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari Kades Tumale tgl 03 September 2009;
- 185) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebanyak 274 sak sebesar Rp. 6.576.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dari Kades Tumale tgl 11 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebanyak 274 sak atau 4110 Kg periode September dan Oktober sebesar Rp. 6.576.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dari Kades Tumale tgl 20 Nopember 2009;
- 187) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 3.288.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Kades Tumale tgl 29 Desember 2009;
- 188) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Pengelola Raskin Kel. Padang Sappa;
- 189) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Kel. Padang Sappa sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dari Ma Kembar tgl 2 September 2009;
- 190) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Kel. Padang Sappa periode Januari s/d Maret 2009 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Syamsul Bachri (Pengelola Raskin) tgl 18 Mei 2009;
- 191) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Kel. Padang Sappa periode April s/d Juni 2009 sebesar Rp. 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Bertiani Syam (Pengelola Raskin) tgl 09 Juli 2009;
- 192) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran tunggakan Raskin Kel. Padang Sappa periode Januari s/d Agustus 2009 sebesar Rp. 4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Bertiani Syam (Pengelola Raskin) tgl 11 Desember 2009;

Hal. 46 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 193) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Tampa periode sebesar Rp. 14.016.000,- (empat belas juta enam belas ribu rupiah) tgl 11 Mei 2009;
- 194) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Tampa sebesar Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dari Erni Tahir (Ibu Desa Tampa) tgl 02 Juli 2009;
- 195) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Tampa sebesar Rp.3.540.000,-(sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dari Erni Tahir (Ibu Desa Tampa) tgl 06 Juli 2009;
- 196) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Tampa sebesar Rp. 9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Kades Tampa tgl 31 Agustus 2009;
- 197) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin periode Oktober 2009 Ds. Tampa sebesar Rp. 9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Erni Tahir (Ibu Desa Tampa) tgl 28 Oktober 2009;
- 198) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin periode Nopember dan Desember 2009 Ds. Tampa sebesar Rp. 9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tgl 08 Desember 2009;
- 199) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin periode September dan Oktober 2009 Ds. Parekaju sebesar Rp. 4.176.000,- (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tgl 30 Oktober 2009;



- 200) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin periode Nopember dan Desember 2009 Ds. Parekaju sebesar Rp. 4.176.000,- (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tgl 29 Desember 2009;
- 201) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Parekaju sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tgl 09 Mei 2009;
- 202) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Parekaju sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tgl 18 Mei 2009;
- 203) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Parekaju sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tgl 09 Mei 2009;
- 204) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Parekaju sebesar Rp. 4.176.000,- (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dari Kades Parekaju tgl 08 Agustus 2009;
- 205) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Parekaju periode bulan April s/d Juni sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dari Kades Parekaju tgl 04 Juli 2009;
- 206) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sisa tunggakan Raskin Ds. Parekaju periode bulan April s/d Juni sebesar Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dari Kades Parekaju tgl 07 Oktober 2009;
- 207) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin dari Kepala Desa Tumale periode bulan Desember 2009



sebesar Rp. 3.288.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tgl 24 Januari 2010;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Subdrive Palopo.

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.27/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 24 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA LATIEF, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA LATIEF, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi ".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAFA LATIEF, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun **dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar **Uang Pengganti sebesar Rp 12.607.000,- (dua beals juta enam ratus tujuh ribu rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **1 (satu) bulan penjara ;**



7. Menetapkan agar uang sebesar Rp.16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum dirampas untuk Negara Cq. Perum Bulog Subdivre Palopo sebagai uang Pengganti ;

8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin untuk bulan September s/d Oktober 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tgl 2 Desember 2009;
2. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin bulan Juli 2009 sebesar Rp. 4.352.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) tgl 27 Juli 2009;
3. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 7.216.000 (tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) tgl 13 Januari 2010;
4. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds.Mario sebesar Rp. 3.984.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tgl 28 Oktober 2009;
5. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Mario periode bulan September 2009 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tgl 07 Desember 2009;
6. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 4.352.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 26 April 2011;
7. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 10.720.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tgl 19 Mei 2009;



8. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tgl 09 Mei 2009;
9. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 13.344.000 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) tgl 11 Mei 2011;
10. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tgl 15 Mei 2009;
11. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp.9.856.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) tgl 09 Mei 2009;
12. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 14.016.000,- (empat belas juta enam belas ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2009;
13. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 8.928.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2009;
14. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 13.392.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tertanggal 06 Juli 2009;
15. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2009;
16. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 02 September 2009;
17. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 8.928.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 04 September 2009;



18. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 4.352.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2009;
19. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 9.864.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tertanggal 09 Juli 2009;
20. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode Januari s/d Maret 2009 sebesar Rp. 1.050.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2009;
21. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode Juli dan Agustus 2009 sebesar Rp. 6.576.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2009;
22. 1 (satu) lembar Asli rekap Pengeluaran Nomor :003/07/2009/ 013/ 01/RAS tanggal 27 Juli 2009.
23. 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00103/07/2009/013/01/RAS tanggal 17 Juli 2009.
24. 1 (satu) lembar Asli Bukti Timbang (uji) Pengeluaran Barang Nomor: 003/07/2009/013/01/RAS tanggal 27 Juli 2009.
25. 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00046/04/2009/013/01/RAS tanggal 15 April 2009.
26. 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00019/04/2009/013/01/RAS tanggal 15 April 2009.
27. 2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 00023/04/09/013/01/RAS tanggal 23 April 2009.



28. 2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor:00007/05/09/013/01/RAS tanggal 01 Mei 2009.
29. 1 (satu) lembar Asli Bukti Timbang (uji) Pengeluaran Barang Nomor:07/05/2009/013/01/RAS tanggal 01 Mei 2009.
30. 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00033/04/2009/013/01RAS tanggal 15 April 2009.
31. 2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor:00026/04/09/013/01/RAS tanggal 23 April 2009.
32. 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00014/06/2009/013/01RAS tanggal 04 Juni 2009.
33. 2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor:00007/06/09/013/01/RAS tanggal 12 Juni 2009.
34. 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00035/06/2009/013/01RAS tanggal 04 Juni 2009.
35. 2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor:00029/06/09/013/01/RAS tanggal 19 Juni 2009.
36. 2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor:00040/06/09/013/01/RAS tanggal 30 Juni 2009.
37. 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00056/06/2009/013/01RAS tanggal 04 Juni 2009.
38. 1 (satu) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor:00021/08/09/013/01/RAS tanggal 25 agustus 2009.



39. 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /
Delivery Order Nomor : 00032/08/2009/013/01RAS tanggal 10 Agustus
2009.
40. 1 (satu) lembar Asli Bukti Timbang (uji) Pengeluaran Barang Nomor:
021/08/2009/013/01/RAS tanggal 25 Agustus 2009.
41. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp.
13.344.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)
periode bulan Januari s/d Maret 2009, tgl 11 April 2009;
42. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp.
6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tgl 15 Mei 2009;
43. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp.
10.720.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tgl 19 Mei
2011;
44. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin periode bulan Januari
s/d Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 15 Mei
2009;
45. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar
Rp.9.856.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu
rupiah) tgl 13 Mei 2009;
46. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp.
4.352.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal
27 Juli 2009;
47. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode bulan
Januari s/d Maret 2009 sebesar Rp. 29.072.000,- (dua puluh sembilan
juta tujuh puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2009;
48. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp.
13.392.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
tertanggal 06 Juli 2009;



49. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode bulan April s/d Juni 2009 sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Juli 2009;
50. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode bulan April s/d Juni 2009 sebesar Rp. 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2009 yang diterima dari Mustar;
51. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode bulan September s/d Oktober 2009 sebesar Rp. 8.928.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2009 yang diterima dari Hamri;
52. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode bulan Nopember s/d Desember 2009 sebesar Rp. 8.928.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 yang diterima dari Hamri;
53. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode bulan September 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 yang diterima dari Hamri;
54. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode Juli s/d Agustus 2009 sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Oktober 2009 yang diterima dari Hamri;
55. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin periode September s/d Desember 2009 sebesar Rp. 984.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2009 yang diterima dari Hamri;
56. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk pembayaran Raskin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2009 yang diterima dari Hamri;



57. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 9 Juni 2009;
58. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin bulan Juni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 7 Juli 2009;
59. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sisa uang Raskin bulan Januari s/d Juni 2009 sebesar Rp. 5.640.000 (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
60. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 13 Mei 2009;
61. 1 (satu) lembar Asli tanda terima pembayaran tunggakan Raskin periode bulan Juli s/d Agustus 2009 sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tgl 26 Oktober 2009;
62. 1 (satu) lembar Asli tanda terima untuk pembayaran Raskin periode bulan September s/d Oktober 2009 sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal Bulan Desember 2009;
63. 1 (satu) lembar Asli tanda terima untuk pembayaran Raskin periode bulan November s/d Desember 2009 sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Pebruari 2010;
64. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah No : 040 / 21F04 / 01 / 2010 Tgl 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan Tim Satker Raskin Th. 2010.
65. 1 (satu) rangkap Asli Daftar Biaya Transport dan Koordinasi Raskin tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, dan Petugas bulan Desember 2009.
66. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Operasional Raskin Sub Divisi Reg. Palopo Tahun 2009.



67. 1 (satu) rangkap (fotocopy) SK Bupati Luwu Nomor : 113/III/2009
Tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin
(raskin) Perkecamatan dan desa / Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten
Luwu TA.2009 tanggal 4 Maret 2009.
68. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Pagu Alokasi Raskin.
69. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Realisasi Penyaluran dan HPB Raskin
Tahun 2009 Periode Bulan Januari s/d Desember 2009 Posisi per
tanggal 21 Nopember 2011.
70. 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum RASKIN Tahun 2009.
71. 1 (satu) lembar (fotocopy) Surat Perintah Nomor : 006/21F04/02/2009
Tentang Tim Satker Raskin Tahun 2009 Sub Divre Palopo tanggal 5
Pebruari 2009.
72. 1 (satu) lembar (fotocopy) Lampiran 006/21F04/02/2009 tanggal 5
Pebruari 2009.
73. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan
Penjualan Beras Raskin Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Bulan
Agustus 2009.
74. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.10/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari SUDIRMAN
kepada ABD.KARIM.
75. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.09/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari SUDIRMAN
kepada KASRUDDIN.
76. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.08/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari SUDIRMAN
kepada MISRUKIAH KOEMALA.



77. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.07/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari SUDIRMAN
kepada PILIPUS..
78. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.06/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari SUDIRMAN
kepada HAMRIANI, S.Sos.
79. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.05/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari SUDIRMAN
kepada DANIEL AUBER.
80. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.04/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari SUDIRMAN
kepada ARIFIN.
81. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.03/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari SUDIRMAN
kepada TAHHIR.
82. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.02/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari SUDIRMAN
kepada Drs.MARSUKI.
83. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.01/BAST/RAS/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari SUDIRMAN
kepada A.MALLAPUANG
84. 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K)
Nomor:00021/08/09/013/01/RAS tanggal 25 Agustus 2009.
85. 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor
: 00032/08/2009/013/01/RAS tanggal 10 Agustus 2009.
86. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan
Penjualan Beras Raskin Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Bulan
Juli 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.10/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN
kepada ABD.KARIM.
88. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.09/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN
kepada KASRUDDIN.
89. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.08/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN
kepada MISRUKIAH KOEMALA.
90. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.07/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN
kepada PILIPUS.
91. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.06/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN
kepada HAMRIANI, S.Sos.
92. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.05/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN
kepada DANIEL AUBER.
93. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.04/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN
kepada ARIFIN.
94. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.03/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN
kepada TAHHIR.
95. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.02/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN
kepada Drs.MARSUKI.

Hal. 59 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.01/BAST/RAS/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari SUDIRMAN kepada A.MALLAPUANG.
97. 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K) Nomor:00003/07/09/013/01/RAS tanggal 27 Juli 2009.
98. 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00103/07/2009/013/01/RAS tanggal 17 Juli 2009.
99. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Bulan Juni 2009.
100. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.10/BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada ABD.KARIM.
101. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.09/BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada KASRUDDIN.
102. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.08/BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada MISRUKIAH KOEMALA.
103. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.07/BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada PILIPUS.
104. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.06/BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada HAMRIANI, S.Sos.
105. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.05/BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada DANIEL AUBER.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.04/ BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada ARIFIN.
107. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.03/ BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada TAHHIR.
108. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.02/ BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada Drs.MARSUKI.
109. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.01/ BAST/RAS/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada A.MALLAPUANG.
110. 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K) Nomor:00040/06/09/013/01/RAS tanggal 30 Juni 2009.
111. 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00056/06/2009/013/01/RAS tanggal 04 Juni 2009.
112. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Bulan Mei 2009.
113. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.10/BAST/RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada ABD.KARIM.
114. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.09/BAST/RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada KASRUDDIN.
115. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.08/ BAST/ RAS/052009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada MISRUKIAH KOEMALA, S.Kom.

Hal. 61 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.07/ BAST/ RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada PILIPUS.
117. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.06/ BAST/RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada HAMRIANI, S.Sos.
118. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.05/ BAST/RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada DANIEL AUBER.
119. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.04/ BAST/RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada ARIFIN.
120. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.03/ BAST/RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada TAHHIR.
121. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.02/ BAST/RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada Drs.MARSUKI.
122. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.01/ BAST/RAS/05/2009 tanggal 19 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada A.MALLAPUANG.
123. 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K) Nomor:00029/06/09/013/01/RAS tanggal 19 Juni 2009.
124. 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K) Nomor : 00028/06/09/013/01/RAS tanggal 19 Juni 2009.
125. 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00035/06/2009/013/01/RAS tanggal 04 Juni 2009.



126. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Bulan April 2009.
127. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.10/BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada ABD.KARIM.
128. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.09/BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada KASRUDDIN.
129. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.08/BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada MISRUKIAH KOEMALA, S.Kom.
130. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.07/BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada PILIPUS.
131. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.06/BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada HAMRIANI, S.Sos.
132. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.05/BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada DANIEL AUBER.
133. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.04/BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada ARIFIN.
134. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.03/BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada TAHIR.



135. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.02/BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada Drs.MARSUKI.
136. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.01/BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMAN kepada A.MALLAPUANG.
137. 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K) Nomor : 00007/06/09/013/01/RAS tanggal 12 Juni 2009.
138. 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00014/06/2009/013/01/RAS tanggal 04 Juni 2009.
139. 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00014/06/2009/013/01/RAS tanggal 04 Juni 2009.
140. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Bulan Maret 2009.
141. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.10/BAST/RAS/03/2009 tanggal 1 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada MUH.YUSUF
142. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.09/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada AMIRUDDIN.
143. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.08/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada MISRUKIAH KOEMALA, S.Kom.
144. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.07/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada PILIPUS.



145. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.06/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada HAMRIANI, S.Sos.
146. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.05/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada DANIEL AUBER.
147. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.04/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada ARIFIN.
148. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.03/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada TAHIR.
149. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.02/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada Drs.MARSUKI.
150. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.01/BAST/RAS/03/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari SUDIRMAN kepada A.MALLAPUANG.
151. 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K) Nomor : 00007/05/09/013/01/RAS tanggal 01 Mei 2009.
152. 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00046/04/2009/013/01/RAS tanggal 15 April 2009.
153. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Bulan Pebruari 2009.
154. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.10/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada MUH.YUSUF.



155. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.09/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada AMIRUDDIN.
156. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.08/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada MISRUKIAH KOEMALA, S.Kom.
157. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.07/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada PILIPUS.
158. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.06/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada HAMRIANI, S.Sos.
159. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.05/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada DANIEL AUBER.
160. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.04/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada ARIFIN.
161. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.03/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada TAHHIR.
162. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.02/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada Drs.MARSUKI.
163. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.01/BAST/RAS/02/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada A.MALLAPUANG.



164. 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K)
Nomor : 00026/04/09/013/01/RAS tanggal 23 April 2009.
165. 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB)
Nomor : 00033/04/2009/013/01/RAS tanggal 15 April 2009.
166. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan
Penjualan Beras Raskin Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Bulan
Januari 2009.
167. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.10/BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN
kepada MUH. YUSUF.
168. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
No.09/BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN
kepada AMIRUDDIN.
169. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.08/
BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada
MISRUKIAH KOEMALA, S.Kom.
170. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.07/
BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada
PILIPUS.
171. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.06/
BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada
HAMRIANI, S.Sos.
172. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.05/
BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada
DANIEL AUBER.
173. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.04/
BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada
ARIFIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.03/BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada TAHHIR.
175. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.02/BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada Drs.MARSUKI.
176. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.01/BAST/RAS/01/2009 tanggal 23 April 2009 dari SUDIRMAN kepada A.MALLAPUANG.
177. 1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1K) Nomor : 00023/04/09/013/01/RAS tanggal 23 April 2009.
178. 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00019/04/2009/013/01/RAS tanggal 15 April 2009.
179. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran tunggakan Raskin tahun 2009 periode Bulan Nopember s/d Desember sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Ds. Tirowali tgl 25 Mei 2010;
180. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin bulan Juli dan Agustus 2009 sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari Drs. Marsuki tgl 03 September 2009;
181. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin bulan Juli dan Agustus 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Kades Tirowali tgl 30 Mei 2009;
182. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran tunggakan Raskin alokasi bulan Januari tahun 2009 sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dari Drs. Marsuki tgl 05 Mei 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



183. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin bulan Juli dan Agustus 2009 sebesar Rp. 9.856.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Desa Tumale tgl 08 Mei 2009;
184. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran pelunasan Raskin sebesar Rp. 9.864.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari Kades Tumale tgl 03 September 2009;
185. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebanyak 274 sak sebesar Rp. 6.576.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dari Kades Tumale tgl 11 September 2009;
186. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebanyak 274 sak atau 4110 Kg periode September dan Oktober sebesar Rp. 6.576.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dari Kades Tumale tgl 20 Nopember 2009;
187. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 3.288.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Kades Tumale tgl 29 Desember 2009;
188. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin sebesar Rp. 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Pengelola Raskin Kel. Padang Sappa;
189. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Kel. Padang Sappa sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dari Ma Kembar tgl 2 September 2009;
190. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Kel. Padang Sappa periode Januari s/d Maret 2009 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Syamsul Bachri (Pengelola Raskin) tgl 18 Mei 2009;
191. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Kel. Padang Sappa periode April s/d Juni 2009 sebesar Rp. 5.280.000,- (lima juta dua



- ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Bertiani Syam (Pengelola Raskin) tgl 09 Juli 2009;
192. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran tunggakan Raskin Kel. Padang Sappa periode Januari s/d Agustus 2009 sebesar Rp. 4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Bertiani Syam (Pengelola Raskin) tgl 11 Desember 2009;
193. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Tampa periode sebesar Rp. 14.016.000,- (empat belas juta enam belas ribu rupiah) tgl 11 Mei 2009;
194. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Tampa sebesar Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dari Erni Tahir (Ibu Desa Tampa) tgl 02 Juli 2009;
195. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Tampa sebesar Rp.3.540.000,-(sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dari Erni Tahir (Ibu Desa Tampa) tgl 06 Juli 2009;
196. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Tampa sebesar Rp. 9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Kades Tampa tgl 31 Agustus 2009;
197. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin periode Oktober 2009 Ds. Tampa sebesar Rp. 9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Erni Tahir (Ibu Desa Tampa) tgl 28 Oktober 2009;
198. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin periode Nopember dan Desember 2009 Ds. Tampa sebesar Rp. 9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tgl 08 Desember 2009;
199. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin periode September dan Oktober 2009 Ds. Parekaju sebesar Rp. 4.176.000,- (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tgl 30 Oktober 2009;



200. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin periode Nopember dan Desember 2009 Ds. Parekaju sebesar Rp. 4.176.000,- (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tgl 29 Desember 2009;
201. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Parekaju sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tgl 09 Mei 2009;
202. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Parekaju sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tgl 18 Mei 2009
203. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Parekaju sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tgl 09 Mei 2009;
204. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Parekaju sebesar Rp. 4.176.000,- (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dari Kades Parekaju tgl 08 Agustus 2009;
205. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin Ds. Parekaju periode bulan April s/d Juni sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dari Kades Parekaju tgl 04 Juli 2009;
206. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sisa tunggakan Raskin Ds. Parekaju periode bulan April s/d Juni sebesar Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dari Kades Parekaju tgl 07 Oktober 2009;
207. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Raskin dari Kepala Desa Tumale periode bulan Desember 2009 sebesar Rp. 3.288.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tgl 24 Januari 2010;
- 9. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca akte permintaan banding

No.57/Akta/Pid.Sus/2013/PN.Mks. yang dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.MH.

Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada

tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan

banding terhadap putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 24 Oktober 2013 Nomor

27/Pid.Sus/2013/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut

Umum pada tanggal 06 Nopember 2013, oleh ANDI ASNI SANI, ST.

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relas

pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara, dimana

Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan haknya untuk memeriksa

berkas perkara ini, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-

masing pada tanggal 06 Nopember 2013, dan tanggal 30 Juni 2015,

oleh ANDI ASNI SANI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Makassar, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara

ini, sehingga tidak diketahui hal-hal yang menjadi keberatan-keberatan

dari Penasihat hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar

tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama

No.27/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Oktober 2013 halaman 112 dan 113

mengenai dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa terketik kesatu

Primair, subsidair atau kedua seharusnya dibaca sebagai dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiaritas sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam berkas Bundel A;-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya, sedangkan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Oktober 2013 dan Penuntut Umum tidak mengajukan banding, dengan demikian permohonan banding dari Terdakwa tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal tanggal 24 Oktober 2013 Nomor 27/Pid.Sus/2013/PN.Mks. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar, kecuali

Hal. 73 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kwalifikasinya perlu diperbaiki sehingga menjadi tindak pidana korupsi secara berlanjut;

-----Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP. menetapkan jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya;-----

-----Memimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima dana raskin dari masyarakat penerima raskin melalui 7 (tujuh) karung yang tidak disetorkan semuanya akan tetapi sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian lagi dipinjamkan kepada saksi Daniel Anber; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan beberapa perbuatan tindak pidana berkelanjutan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala tinjauan Yuridis seperti terurai di muka, maka putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 24 Oktober 2013 Nomor 27/Pid.Sus/2013/PN.Mks. harus dikuatkan, dengan sekedar perbaikan mengenai kualifikasi menjadi tindak pidana korupsi secara berlanjut, sedangkan putusan selebihnya harus dikuatkan dengan amar putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini ;-----



-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI.No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Oktober 2013 Nomor 27/Pid.Sus/2013/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kwalifikasinya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:-----
 - Menyatakan Terdakwa **MUSTAFA LATIEF, SH** sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut;-----
 - menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Oktober 2013 No. 27/Pid.Sus/2013/PN.Mks. untuk selebihnya;-----
 - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 19 Oktober 2015** oleh kami **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **M. ZUBAIDI RAHMAT,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR. PADMA D. LIMAN, SH.MH. (Hakim Ad Hoc. Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar)** masing - masing selaku Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari **Selasa tanggal 20 Oktober 2015**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim-hakim Anggota dan dibantu **YULIUS TAPPI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;-----

HAKIM ANGGOTA,

t t d

**M. ZUBAIDI RAHMAT,SH.
SH.MH.**

t t d

DR. PADMA D. LIMAN, SH.MH.

HAKIM KETUA,

t t d

DANIEL DALLE PAIRUNAN,

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI, SH.

Hal. 76 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)